

DESA ADAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

indraprathama0@gmail.com

ABSTRAK

Desa Adat menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019) adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Tidak ada penjelasan dalam Perda Bali Tahun 2019 batas-batas kewenangan desa adat sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum apa. Dari Uraian diatas maka dapat disampaikan permasalahan yaitu: Bagaimanakah pengaturan desa adat sebagai subyek hukum dalam struktur pemerintahan Provinsi Bali. Apakah desa adat dapat melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai subyek hukum. Dalam teori negara hukum, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, konsep otonomi daerah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teori hukum yang berjenjang disebutkan bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang yang membentuk piramida hukum (*stufen theory*). Konsep desa adat adalah meliputi kesatuan-kesatuan pemerintahan, kesatuan ekonomi, kesatuan kultur dan tradisional yang kokoh dan kuat, dan disana-sini sudah atau sedang mengalami perubahan maju ke arah perkembangan sebagai akibat pengaruh perkembangan teknologi. Penyusunan substansi peraturan daerah itu tidak mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai badan hukum publik, pengaturannya dalam Perda perlu diatur dengan tegas pada muatan substansi perda tersebut. Sebagai sebuah subyek hukum, maka keberadaan masyarakat adat masuk kategori sebagai badan hukum publik, karena pengaturannya oleh negara yaitu Undang-Undang desa. Desa adat memiliki hak menjaga dan mengatur kekayaan desa adat yang dimiliki termasuk hak ulayat. Pengaturan dalam perda belum sepenuhnya menjelaskan kedudukan desa adat sebagai Badan hukum publik maka perda yang akan datang memasukkan muatan muatan substansi desa adat sebagai badan hukum publik.

Kata kunci : Desa Adat, Subyek Hukum, Struktur Pemerintahan

ABSTRACT

Traditional Village according to Article 1 Number 8 Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali (hereinafter referred to as Bali Regional Regulation 4 of 2019) is a unit of customary law communities in Bali. There is no explanation in the Bali Regional Regulation of 2019 on the boundaries of the authority of traditional villages as legal subjects in the form of legal entities. From the description above, the problems can be conveyed, namely: How is the regulation of a customary village as a legal subjects in the government structure of the Bali Provincial. Can customary villages exercise their Rights and Obligations as a legal entity. In rule of law theory, the 1945 Constitution is the

highest source of law in Indonesia, the concept of regional autonomy, rights, powers and obligations of the autonomous region to regulate and manage government affairs and the interests of local communities in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. A tiered legal theory states that legal norms are arranged in stages which form a legal pyramid (*stufen theory*). The concept of customary village includes government units, economic units, cultural and traditional units that are strong and strong, and here and there have been or are undergoing advanced changes towards development as a result of the influence of technological developments. The preparation of the substance of the regional regulation does not refer to Law no. 6 of 2014 concerning Villages, but in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. As a public legal entity, the regulation in a Perda needs to be strictly regulated on the substance of the perda. As a legal subject, the existence of indigenous peoples is categorized as a public legal entity, because it is regulated by the state, namely the Village Law. The customary village has the right to protect and regulate the wealth of the customary village that is owned, including the customary rights. The regulations in the perda have not fully explained the position of the customary village as a public legal entity, so the upcoming regional regulations will include the substance of the customary village as a public legal entity.

Keywords: *Traditional Village, Legal Subject, Government Structure*

I. PENDAHULUAN

Kedudukan desa adat di Bali berstatus sebagai subjek hukum dalam struktur pemerintahan Provinsi Bali tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 6 ayat (3) Perda Bali No 4 Tahun 2019, *Tri Hita Karana* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali yaitu 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali (*sad kerthi*) yang meliputi :

1. Penyucian jiwa (*atma kerthi*)
2. Penyucian laut (*segara kerthi*)
3. Penyucian sumber air (*danu kerthi*)
4. Penyucian tumbuh tumbuhan (*wana kerthi*)

5. Penyucian manusia (*jana kerthi*) dan
6. Penyucian alam semesta (*jagat kerthi*)

Dalam perubahan kedua Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Konstitusi Negara) pada pasal 18 b ayat 1, adalah pengakuan pemerintah Indonesia tentang kesatuan masyarakat Hukum adat (selanjutnya disebut dengan KMH adat)¹ dan ayat 2 disebutkan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.*”

¹ Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik tahun 1945 pasal 18 B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. UUD,45 sebelum dan setelah amandemen, 2015. Nusa Aulia: Bandung, hal 63.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar pertimbangan membuat perda desa adat Bali, tidak memasukkan muatan materi substansi dari Kesatuan Masyarakat Hukum adat ini sebagai pedoman dalam membentuk peraturan dibawahnya. Hal ini sependapat dengan penilaian Jimly Asshiddiqie, bahwa UU tentang pemerintah daerah belum menentukan soal ini secara rinci.²

Selain itu sifat pengaturan yang sektoral berpotensi menimbulkan pengaturan yang tumpang tindih, berpotensi menimbulkan pengertian yang berbeda beda pula yang tentunya berujung pada adanya pengertian Kesatuan masyarakat hukum adat menjadi istilah desa adat, semakin tidak jelas.

Desa adat sebagai subjek hukum bentuk kekaburan norma hukum, apakah sebagai social religious ataukah lebih mengarah pada sektor ekonomi. Subjek Hukum yang baru tersebut adalah Badan Hukum.

Dari Uraian diatas maka dapat disampaikan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan desa adat sebagai subyek hukum dalam struktur pemerintahan Provinsi Bali?
2. Apakah desa adat dapat melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai subyek hukum?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Untuk mengetahui Pengaturan desa adat sebagai subjek hukum dalam struktur pemerintahan provinsi bali dan unsur-unsur yang harus dipenuhi desa adat sebagai subyek hukum maka diperlukan penelitian hukum³ yang *doctrinal* yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jenis Penelitian ini dapat disebut penelitian yang berdasarkan pada penelitian yuridis normative yang menurut Donal Black dalam *Sociological Justice* dikutip oleh Zainudin Ali,⁴ memfokuskan pada analisis aturan (*rules*) melalui proses logika (*logica process*), untuk kepentingan praktis (*purpose*) dengan sasaran akhir (*goal*) pengambilan keputusan (*decision*)

Permasalahan yang hendak diteliti harus dikembangkan ke wilayah *non doctrinal* melalui pengamatan fakta-fakta di lapangan hanya untuk melengkapi penelitian doktrinal itu sendiri.⁵ Perlu dijelaskan bahwa penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder hanya untuk melengkapi bahan hukum primer artinya bukan dalam arti penelitian tentang proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Didalam persoalan ini yang diamati hanyalah fakta-fakta apa yang telah dijadikan rujukan sebelumnya.

²Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, hal 507.

³Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada Media Group: Jakarta, hal 35.

⁴Zainuddin Ali, 2006. *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, hal 16.

⁵Sudikno Mertokusumo, 1996. *Penemuan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, hal 30

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar sebagai *Grundnorm* dijadikan dasar dalam penyusunan perundang undangan di Indonesia, Rujukan Perda Bali No 4 Tahun 2019 mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Sub-bagian ini akan memberikan penjelasan ringkas mengenai pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Sub-bagian ini akan memberikan penjelasan ringkas mengenai pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberadaan dan hak masyarakat hukum adat UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai persekutuan hukum rakyat yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia.

Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemenschappen*,

seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut, ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapus keberadaannya.

Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945. ada tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Jelas bahwa Putusan MK 35 menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah haruslah dianggap sebagai peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm 184. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Kebudayaan Menyangkut hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bahasa daerah Negara menghormati dan menjamin kebebasan 4 Selain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, terdapat pula Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga merupakan hasil dari amandemen kedua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 28I ayat (3) indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Materi muatan Pasal 28I ayat (3) ini hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) , Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. UU HAM lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga beberapa ketentuan terkait hak asasi manusia lainnya di dalam konstitusi mengadopsi materi muatan yang ada di dalam UU HAM. Namun ada sedikit perbedaan antara Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 6 ayat (2) UU HAM. Pasal 6 ayat (2) UU HAM mengatur lebih tegas dengan menunjuk subyek masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional.

Hak masyarakat tradisional itu sendiri merupakan istilah baru yang sampai saat ini belum memiliki definisi dan batasan yang jelas. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman.

Bila dibandingkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka rumusan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan persyaratan yang lebih sedikit dan tidak rigid. Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan HAM. Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya, pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam landasan konstitusional ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas kebudayaan dan bahasa daerah. Kedua ketentuan ini berkaitan dengan hak atas kebudayaan yang

dimiliki oleh masyarakat adat antara lain hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Ketentuan ini menjadi pelengkap bagi ketentuan lainnya di dalam konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Berbagai undang-undang terkait pertanahan dan pengelolaan kekayaan alam, seperti kehutanan, mendelegasikan pengaturan dan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat itu kepada pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Dapat juga dibandingkan Dalam konteks tata pemerintahan, pertama kali istilah masyarakat hukum adat ditemukan secara resmi di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah pada UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Di dalam undang-undang tersebut masyarakat hukum adat dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintahan Republik yang akan berkedudukan sebagai daerah otonom pada tingkat ketiga, bersamaan dengan desa. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mencapai Terwujudnya Daerah Tingkat II Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini masyarakat hukum adat dan kesatuan-kesatuan hukum lainnya yang berbasis teritorial ditetapkan sebagai daerah tingkat ketiga yang disebut dengan Desapraja.

Dalam hukum agraria pengaturan mengenai masyarakat hukum adat terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.

Dalam hal ini masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara),

termasuk yang berasal dari tanah bekas hak *erfpact* bahkan bekas hak guna usaha (HGU), penguasaannya dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, agar tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa dicapai.

Masyarakat hukum adat terdapat dalam pengaturan pengakuan keberadaan hak ulayat. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pada masa Orde Baru tidak ada undang-undang baru yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat. Tercatat hanya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang menentukan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dalam bidang pengairan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Pasal 3 ayat (3).

Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang juga menyebut masyarakat hukum adat yang harus diperhatikan. Pasal 6 ayat (2) UU ini menyatakan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (3) memberikan arahan teknis pengaturan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Dari penelitian ditelusuri, Sejak tahun 1998 ada banyak undang-undang yang dibuat oleh

pemerintah bersama-sama dengan DPR yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Tahun 2014 saja telah terdapat sekurang-kurangnya enam belas undang-undang yang mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Undang-undang tersebut antara lain:

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
- c. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- d. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- f. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
- g. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- h. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- i. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- j. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- k. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- l. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- m. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- n. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- o. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- p. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Di samping itu pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi

khusus sebagai berikut:

- 1) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- 2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 3) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta

Banyaknya jumlah undang-undang ini menunjukkan bahwa penempatan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam undang-undang yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya, merupakan kecenderungan legislasi pada masa pasca Orde Baru.

Secara kuantitatif telah banyak undang-undang mengenai masyarakat hukum adat, bahkan ada kesan tidak lengkap bila pemerintah atau menyiapkan undang-undang tanpa memasukkan pengaturan mengenai masyarakat hukum adat.

Namun pada sisi lain dapat dipahami bahwa masa pasca Orde Baru atau Orde Reformasi juga merupakan era kebangkitan masyarakat hukum adat dalam proses legislasi. Hal ini tentu juga dapat dikatakan sebagai hasil perjuangan masyarakat sipil terhadap hak-hak masyarakat hukum adat walaupun baru pada tahap legislasi.

Untuk menentukan sumber kewenangannya dapat diamati dari kemungkinan Peraturan Daerah bersangkutan dapat memuat inisiatif mengenai pokok-pokok yang baru atau tidak. Apabila Peraturan Daerah bersangkutan dapat memuat inisiatif mengenai pokok-pokok yang baru, maka sumber kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tersebut adalah atribusi perundang-undangan.

Dasar pertimbangannya adalah realitas desa adat sebagai satu kesatuan kosmologis alam Bali yang secara sosio-religius terikat pada kahyangan jagat, terutama Pura Agung Besakih sebagai Purusa, Pura Batur sebagai Pradana. Pertimbangan lainnya, adat Bali harus

dikelola dalam satu kesatuan wilayah Bali, tidak bisa dikelola secara parsial per wilayah kabupaten/kota, supaya bisa menjadi satu kesatuan identitas yang kuat bagi masyarakat Bali.

3.1.1. Masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum

Bila Desa adat merupakan subyek hukum, maka desa adat merupakan bagian dari badan hukum publik atau menjadi badan hukum yang diberikan kewenangan oleh badan hukum publik untuk melakukan kewenangan publik. Badan hukum publik dalam hal ini adalah negara atau pemerintahan dalam arti luas.

Upaya untuk mengembalikan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan muncul kembali dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam undang-undang ini kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai “desa adat” yang memiliki hak asal-usul dan juga kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk diselenggarakan di dalam desa adat.

Meskipun UU Desa telah menentukan bahwa masyarakat hukum adat dapat berkedudukan sebagai badan hukum publik karena bisa menjadi bagian dari pemerintahan, kebanyakan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat tidak memosisikan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, saat ini dalam kerangka hukum Indonesia, masyarakat hukum adat dapat berkedudukan sebagai badan hukum privat yang berada di luar struktur pemerintahan atau menjadi badan hukum publik dalam bentuk desa adat yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional.

3.2 Desa Adat Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Sebagai Badan Hukum

Pengakuan ini indentik dengan pernyataan dari B. Ter Haar dalam bukunya berjudul

Beginselen en stelsel van Het Adatrecht yang sudah diterjemahkan oleh KNG Soebakti Poesponoto yaitu:

“Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga maka tampaklah dimatanya dilapisan paling bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan-gerombolan yang bertalian satu sama lain. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya gerombolan-gerombolan tadi dapat disebut masyarakat-masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*). Dalam pergaulan hukum maka mereka merasa menjadi anggota daripada ikatan-ikatan itu bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan....”⁶

Makna kesatuan masyarakat itu indentik dengan apa yang disampaikan oleh Ter Haar dalam memberikan gambaran tentang masyarakat yang bergerombol yang teratur namun memiliki kekuasaan sendiri.⁷

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan penjelasan UUD 45 pada pasal 18 sebelum perubahan hanya ada dua istilah yang dipergunakan menandai adanya dua macam komunitas yang memiliki keistimewaan, masing-masing *Zelfbesturende landschapen* dan *Volksgemeenschappen*.

Zelfbesturende landschapen, merupakan suatu persekutuan hukum yang berkedudukan sebagai persekutuan teritorial asli dan dengan keaslian itu ia menjalankan pemerintahannya dengan hukumnya sendiri yakni hukum adat. Penggunaan hukum adat dalam persekutuan ini bersifat kondisional, yakni sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang

undangan Hindia Belanda. Dengan begitu, *Zelfbesturende landschapen* tidak lain adalah suatu persekutuan yang sedikit banyak dipengaruhi sistem pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kemerdekaan istilah ini lebih dikenal dengan sebutan Swapraja.⁸

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Sebagai Negara Hukum maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penyusunan substansi peraturan daerah itu tidak mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, baik itu yang telah disebutkan dalam teks konstitusi maupun penafsiran konstitusionalitasnya. Sebagai subjek hukum Desa adat di Bali termasuk memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum Publik. Pengaturannya dalam Perda perlu diatur dengan tegas pada muatan substansi perda tersebut.
2. Kedudukan masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan baik oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai sebuah subyek hukum, maka keberadaan masyarakat adat masuk

⁶ Ter Haar, 1960, *Beginselen en stelsel van het Adatrecht*, Asas asas dan susunan Hukum Adat (terjemahan) penerbit, Pradnya paramita: Jakarta, hal 15.

⁷ *Ibid*, hal 16

⁸ Imam Kabul, 2007. “*Kedudukan dan Pertanggungjawaban Camat dalam Struktur Pemerintahan Daerah*“. Disertasi: Universitas Brawijaya, hal 197.

kategori sebagai badan hukum publik, karena pengaturannya oleh negara yaitu Undang-Undang desa. Maka memiliki hak menjaga dan mengatur kekayaan desa adat yang dimiliki termasuk hak ulayat. Dandesa adat berkewajiban memikul tanggung-jawab terhadap pajak-pajak kekayaan yang di miliki masyarakat.

4.2 Saran

1. Pengaturan dalam perda belum sepenuhnya menjelaskan kedudukan desa adat sebagai Badan hukum publik maka perda yang akan datang memasukkan muatan muatan substansi desa adat sebagai badan hukum publik
2. Serta bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga bendesa adat dan prajurunya memiliki kewenangan mengatur kekayaan desa dan sebagai badan hukum desa adat melalui bendesa adat memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan yang dapat mewakili masyarakat di pengadilan apabila terjadi sengketa tentang hak hak masyarakat. Bendesa adat dapat digugat di PTUN dan pengadilan negeri apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer:Jakarta.

Peter Maahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada Media Group: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996. *Penemuan Hukum*,Liberty:Yogyakarta

Ter Haar, 1960, *Beginselen en stelsel van het Adatrecht*, Asas asas dan susunan Hukum Adat (terjemahan), Pradnya Paramita: Jakarta

Zainuddin Ali, 2006. *Sosiologi Hukum*,Sinar Grafika: Jakarta

Publikasi Ilmiah

Imam Kabul, 2007.”*Kedudukan dan Pertanggungjawaban Camat dalam Struktur Pemerintahan Daerah*”. Disertasi: Universitas Brawijaya

Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Nusa Aulia: Bandung.